

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI
DANA DESA TAHUN 2020 DI DESA SIJU KECAMATAN RAMBUTAN
KABUPATEN BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

ALEX SANDRA

NIM: 16340005

PEMBIMBING:

UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.

NIP: 19730825 199903 1 004

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alex Sandra
NIM : 16340005
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarism. Jika kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 28 Maret 2023

Penulis,



Alex Sandra



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Alex Sandra

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Alex Sandra

NIM : 16340005

Judul : "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun 2020 di Desa Siju Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Maret 2023
Pembimbing,

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP: 19730825 199903 1 004



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-771/Un.02/DS/PP.00.9/07/2023

Tugas Akhir dengan judul : AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA
DESA TAHUN 2020 DI DESA SIJU KECAMATAN RAMBUTAN KABUPATEN
BANYUASIN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALEX SANDRA
Nomor Induk Mahasiswa : 16340005
Telah diujikan pada : Kamis, 13 April 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR




Ketua Sidang
Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6494ed14cf1e2



Penguji I
Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64b76b059bdc1



Penguji II
Khoirul Anam, S.H.I., M.S.I.
SIGNED

Valid ID: 64926bab8a248



Yogyakarta, 13 April 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64b8dcaead135

ABSTRAK

Alokasi dana desa adalah dana peribangan yang diterima Kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), guna menghindari kecurangan pada saat proses pengelolaan Alokasi Dana Desa, semua lapisan melalui dari aparat yang berwenang hingga masyarakat harus mengetahui konsep dasar akuntabilitas dan transparansi. Pemerintah kepala desa, juga dapat dijadikan cerminan terwujudnya *good governance*, dimana pemerintah dan masyarakat memiliki hubungan yang erat dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga mendorong akuntabilitas, serta adanya visi strategis. Permasalahan mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa ditemukan di Desa Siju, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin. Permasalahan terletak pada kurangnya akuntabilitas dan transparansi pada pengelolaan alokasi dana desa tersebut.

Metode penelitian empiris merupakan metode yang menggunakan pengamatan dalam pengumpulan data-data di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris. Mencari data penelitian dengan wawancara dan berdasarkan peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Penatausahaan pengelolaan keuangan Desa Siju sudah menggunakan format sesuai dengan lampiran dalam Permendagri 113 Tahun 2014 baik format Raperdes tentang APBDes, APBDes, Proposal Kegiatan, Rancangan Anggaran Biaya (RAB), pernyataan Pertanggungjawaban Belanja, buku kas umum, buku bank. Sementara secara teknis penatausahaan Desa Siju dari pertanggungjawaban telah sesuai dengan Permendagri 113 Tahun 2014. Tahap pertanggungjawaban Desa Siju telah dilaporkan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Kata Kunci: Desa Siju, Akuntabilitas, Transparansi.

ABSTRACT

Village fund allocations are balance funds received by regencies/cities in the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD), in order to avoid fraud during the Village Fund Allocation management process, all layers through from the authorized apparatus to the public must know the basic concepts of accountability and transparency. The government of the village head can also be used as a reflection of the realization of good governance, where the government and the community have a close relationship and at the same time increase community participation, thereby encouraging accountability, and having a strategic vision. Problems regarding accountability and transparency in the management of village fund allocations were found in Siju Village, Rambutan District, Banyuasin Regency. The problem lies in the lack of accountability and transparency in the management of village fund allocations.

The empirical research method is a method that uses observation in collecting data in the field. This study uses an empirical approach. Seek research data by interviewing and based on statutory regulations in the form of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, Government Regulation Number 24 of 2005 concerning Government Accounting Standards, Minister of Home Affairs Regulation Number 113 Regarding Village Financial Management, Government Regulation Number 72 of 2005 concerning Villages.

The administration of the financial management of Siju Village has used the format according to the attachment in Permendagri 113 of 2014 both the Raperdes format regarding APBDes, APBDes, Activity Proposals, Budget Plans (RAB), Expenditure Accountability Statements, general treasury books, bank books. While technically the administration of Siju Village from accountability is in accordance with Permendagri 113 of 2014. The accountability stage of Siju Village has been reported by the Village Head to the Regent through the Camat in accordance with Permendagri Number 113 of 2014.

Keywords: Siju Village, Accountability, Transparency.

MOTTO

**“Ketika Dunia Menjatuhkanmu maka saat itulah hidup mengajarkanmu
bagaimana cara untuk bangkit”**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Ibunda Tercinta

Ayahanda Tercinta

Dosen Pembimbing Udiyo Basuki

Saudara Kandungku, Marsha Sandra.

Dosen-dosen yang tidak bisa saya sebut satu persatu Namanya.

Sahabat-sahabat saya dari kecil.

Kawan-kawan kontrakan

Kawan-kawan IKPM SUM-SEL

Kawan-kawan IKARUS

Seluruh Kawan-kawan saya



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ

وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ وَأَنْفُسِنَا

وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا ضَلَالَ لَهُ

وَمَنْ يَضَلِّهِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ.

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ

Dengan mengucapkan syukur “*alhamdulillah*” kepada Allah yang elah memberikan rizki dan hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Siju Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin”. Penulisan ini merupakan pemenuhan syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (Strata 1) dari Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Dalam penyusunan skripsi ini banyak sekali pihak-pihak yang membantu dalam proses penyusunannya, sehingga penulisan ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Maka dari itu penulis menghaturkan terima kasih kepada:

1. Kedua orangtuaku, yang selalu memberikan do’a dan motivasi serta mendukung penuh penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan penuh rasa semangat.

2. Kepada adik saya tercinta Marsha Sandra, yang telah memberikan dukungan penuh untuk saya menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada saudara-saudara sepupu di kampung: kak Acen, mery, leli, Rais Muklis dan maaf tidak bisa disebutkan satu persatu.
4. Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. yang telah membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini, penyusun sangat terkesan dengan kebaikan beliau karena beliau menyempatkan waktunya dimanapun dan kapanpun penyusun membutuhkan arahan dalam penulisan maupun penelitian.
5. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, M.A. selaku Rektor Universitas Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
6. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
7. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari,ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
8. Bapak Marwa Dahlan, sebagai Kepala Desa Siju yang telah berkenan untuk memberikan dukungan dan informasi data yang penulis butuhkan.
9. Abang Gusti Randa, sebagai Sekertaris Desa Siju yang telah berkenan untuk memberikan dukungan informasi data yang penulis butuhkan.
10. Mayin, sebagai Ketua BPD Desa Siju yang telah berkenan untuk memberikan dukungan informasi data yang penulis butuhkan.
11. Wong Agung Waliyullah dan Meutiah Faradisa, yang telah memberikan waktunya untuk sharing dan membantu terkait penulisan skripsi.

12. Sahabat seperjuangan saya di Yogyakarta dan dikampung halaman yang memberikan dukungan dan kasih sayang, kalian: Wali, Disa, Alifa, Rizki, dan Khanif dan permohonan maaf untuk kawan-kawan yang tidak disebutkan satu-persatu di halaman persembahan.
13. Kepada keluarga besar Ikatan keluarga Alumni Raudhatul Ulum (IKARUS) Sakatiga Yogyakarta.
14. Forum sekolah bersama (SEKBER) yang telah memberikan pendidikan politik dan arti kehidupan kepada saya. tanpa didikan SEKBER saya tidak akan bisa seperti sangat ini, sangat banyak sekali pengalaman yang telah di berikan kepada saya yang tidak bisa saya tuliskan semuanya disini.
15. Teman-teman angkatan 2016 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
16. Seluruh dosen, karyawan maupun civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
17. Dan terima kasih untuk semua pihak yang belum disebutkan namanya satu per satu, tanpa dukungan dan doa kalian, skripsi ini tidak akan selesai seperti sekarang ini. Semoga Allah memberikan kelancaran dan ridho-Nya kepada kita semua.

Yogyakarta, 28 Maret 2023

Penulis,



Alex Sandra

NIM 16340005

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	16
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II TINJAUAN TENTANG AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA	26
A. Konsep Akuntabilitas	26
1. Pengertian Akuntabilitas	26
2. Prinsip Akuntabilitas	32
2. Indikator Akuntabilitas	36
4. Pengertian Pengelolaan Dana Desa	39
5. Pengertian Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	40
6. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	41
B. Konsep Transparansi	42
1. Pengertian Transparansi	42
2. Prinsip Transparansi	45
3. Indikator Transparansi	47
C. Desa	51
D. Otonomi Desa	55
E. Dana Desa	58
1. Pengertian Dana Desa	58

2. Pengelolaan Dana Desa	59
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG DESA SIJU KECAMATAN RAMBUTAN KABUPATEN BANYUASIN	64
A. Deskripsi Wilayah Kabupaten Banyuasin	64
1. Kondisi Geografis	64
2. Pembagian Wilayah Kecamatan	66
3. Kondisi Penduduk	67
4. Struktur Pemerintahan Kabupaten	68
B. Deskripsi Umum Desa Siju	71
1. Kondisi Geografis	71
2. Pembagian Wilayah	72
3. Kondisi Penduduk	73
4. Struktur Pemerintahan Desa	73
5. Visi dan Misi Desa Siju	75
C. Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Desa Siju	76
BAB IV ANALISIS TERHADAP AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI ALOKASI DANA DESA	77
A. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Siju	77
1. Penatausahaan Desa Siju	78
2. Pelaporan Desa Siju	80
B. Transparansi Dana Desa Siju	82
1. Pertanggungjawaban Dana Desa Siju	82
2. Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa	85
BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan bagian terkecil dalam sistem otonomi daerah. Desa sebagai cikal bakal lahirnya otonomi daerah yang pada akhirnya lahir pula pemerintahan desa sebagai lingkup terkecil dalam melaksanakan sistem otonomi.¹ Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan kelurahan, Desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan.²

Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil menurut adanya pembaharuan guna mendukung pembangunan desa yang lebih meningkat dan tingkat kehidupan masyarakat desa yang jauh dari kemiskinan serta pemerataan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sebagaimana yang

¹ Yunani Hasyim, dkk, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Rajawali Press, 2017), hlm. 129.

² Sayogya, *Sosiologi Pedesaan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003), hlm. 13

telah menjadi amanat dari Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Berbagai permasalahan yang ada di desa sangat kompleks, menjadikan alasan bagi desa untuk berkembang. Kemajuan pembangunan di setiap desa tidak kalah pentingnya. Pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pembangunan desa harus mencerminkan sikap gotong-royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila-sila dalam Pancasila demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera. Perencanaan pembangunan desa tidak lepas dari perencanaan pembangunan kabupaten atau kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. Perencanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan

masyarakat berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa.

Pada Pasal 68 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bagaimana hak dan fungsi masyarakat yang ditetapkan dalam Undang-undang ini. Pasal 68 Ayat 1 (a) “Masyarakat Desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Kemudian pada Pasal 68 ayat 1 (c)” menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.³ Pada pasal 68 Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga menjelaskan bahwa kewajiban bagi masyarakat desa ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan Desa. Pasal 68 Ayat 2 (e) “Masyarakat Desa berkewajiban berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa.”⁴

Sebagaimana yang diketahui bahwa setiap penyelenggaraan pemerintahan oleh aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu didasarkan pada nilai-nilai moral atau asas-asas umum

³ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 68 Ayat (1).

⁴ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 68 Ayat (2).

pemerintahan yang baik atau layak agar pelaksanaan pemerintahan berjalan efektif dan efisien.⁵

Guna menghindari kecurangan pada saat proses pengelolaan Alokasi Dana Desa yang selanjutnya akan disebut sebagai (ADD), semua lapisan melalui dari aparat yang berwenang hingga masyarakat harus mengetahui konsep dasar akuntabilitas dan transparansi agar tidak adanya sikap apatis dalam menjalankan segala sesuatu mulai dari perencanaan, pengelolaan, hingga pertanggungjawaban.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi respontabilitas manajerial pada tiap lingkungan dalam organsisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada tiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali dan kegiatan yang tidak terkendali. Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak berwenang.⁶

Menurut pasal 24 UU No 6 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas: (a) kepastian hukum; (b) tertib penyelenggaraan

⁵ Umar said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), hlm. 273.

⁶ Wahyu, "Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Boron Pa'la'la Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa", *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, (Makassar, 2018), hlm. 2.

pemerintahan; (c) tertib kepentingan umum; (d) keterbukaan; (e) proporsionalitas; (f) profesionalitas; (g) akuntabilitas; (h) efektivitas dan efisiensi; (i) kearifan lokal; (j) keberagaman; (k) partisipatif dari semua lapisan.⁷ semua hal berkenaan pada dengan penyelenggaraan pemerintah tidak dapat serta merta dilakukan oleh satu pihak saja. Terdapat sanksi tegas jika salah satu unsur dalam undang-undang diatas tidak dijalankan.

Pemerintah kepala desa, juga dapat dijadikan cerminan terwujudnya *good governance*, dimana pemerintah dan masyarakat memiliki hubungan yang erat dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga mendorong akuntabilitas, serta adanya visi strategis.⁸

Pasal 2 tentang asas pengelolaan keuangan daerah dalam Pemandagri No. 113 tahun 2014.⁹ Keuangan daerah dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dengan adanya tranparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan

⁷ Pasal 24 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁸ Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi* (Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2008), hlm.141-142.

⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

pengelolaan dan pelaksanaan pemerintah di daerah dalam rangka ekonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Sang pemberi amanah (*principal*) berhak mengawasi dan mengontrol jalannya pengelolaan yang dilakukan oleh *agent* agar bisa meminimalisir terjadinya kecurangan.

Desa Siju termasuk dalam wilayah Kecamatan Rambutan yang keadaan tanahnya sebagian besar terdiri dari tanah gambut. Karenanya digolongkan sebagai daerah beriklim tropis basah dengan udara sedikit lembab. Desa Siju adalah desa pertanian, karena pada umumnya masyarakat sebagai petani dan buruh tani, sementara sebagian kecil adalah pedagang, wiraswasta, peternak, guru karyawan, dan PNS.

Berdasarkan monografi Desa Siju jumlah penduduknya menurut pembagian mata pencariannya yang paling mendominasi adalah bekerja sebagai petani dan pedagang, selebihnya bekerja sebagai peternak, wiraswasta, guru, dan PNS. Oleh karena itu bisa dikatakan Desa Siju disebut dengan desa pertanian yang kondisi mata pencarian penduduknya mendominasi petani.

Pembangunan Desa difokuskan pada bidang infrastruktur, dalam pembangunan infrastruktur masyarakat seharusnya dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan sebagai penerima hasil dari pembangunan infrastruktur tersebut agar terciptanya bentuk pertanggungjawaban dan transparansi antara Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa. Namun dengan minimnya pengetahuan masyarakat akan ini, sering kali terjadi kesalahpahaman antara Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa mengenai Dana Desa.

Berbagai upaya memajukan dan mensejahterakan desa dilakukan oleh banyak pihak dan sampai pada titik dengan diadakannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dana Desa Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 yang menyatakan bahwa kini terdapat begitu banyak sumber keuangan dengan aturan alokasi yang cukup menjanjikan. Sumber dana yang dimaksud adalah pendapatan asli desa (hasil usaha, hasil aset, swadaya dan lain-lain).

Permasalahan mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa ditemukan di Desa Siju, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuwasin. Permasalahan terletak pada kurangnya akuntabilitas dan transparansi pada pengelolaan alokasi dana desa tersebut. Berdasarkan uraian diatas, penulis terdorong untuk menyusun, mengkaji dan meneliti ke dalam penulisan skripsi dengan judul **“AKUNTABILITAS DAN**

TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2020 DI DESA SIJU KECAMATAN RAMBUTAN KABUPATEN BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penyusun merumuskan permasalahan untuk dikaji lebih rinci. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah “Apakah akuntabilitas dan transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2020 pada Desa Siju Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Permedagri Nomor 113 Tahun 2014?”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang menjadi obyek kajian penelitian, penulis memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Untuk menggambarkan akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2020 pada Desa Siju Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Untuk menggambarkan transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2020 pada Desa Siju Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin telah

sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat terkait dengan sistem akuntabilitas dan transparansi penatausahaan serta pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2020 pada Desa Siju Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin. Berikut beberapa manfaat yang dapat dikontribusikan oleh peneliti:

a. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah pengetahuan atau bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian lanjutan dan sebagai salah satu bahan bacaan yang dapat menambah wawasan tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa.

b. Aspek Praktis

Bagi Pemerintah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi pertanggungjawaban pelaksanaan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa khususnya di Desa Siju Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin sebagai bahan evaluasi mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Rambutan. Bagi Masyarakat Desa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat Desa melalui pengelolaan Alokasi

Dana Desa sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam mensukseskan pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian kritis atas pembahasan suatu topik yang telah ditulis oleh para peneliti atau ilmuwan yang telah diakui kepakaran dalam bidangnya, yang meliputi berbagai sumber pustaka yang membahas berapa topik penelitian secara spesifik. Dalam penelitian dan penulisan karya ilmiah ini penting bagi penyusun untuk melakukan kajian pustaka guna memastikan keaslian bahwa judul penelitian ini bukan merupakan hasil plagiasi terhadap hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya. Mengingat telah banyak hasil penelitian yang mengulas mengenai akuntabilitas dan transparansi Alokasi Dana Desa.

Setelah penyusun melakukan kajian pustaka mengenai topik “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (di Desa Siju Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuwasin)” penyusun tidak menemukan hasil yang sama persis dengan penelitian yang akan penyusun tulis dalam skripsi ini dikarenakan perbedaan objek penelitian. Namun, ada beberapa hasil penelitian yang memiliki topik serupa diantaranya sebagai berikut:

Pertama Skripsi yang ditulis oleh Meisy Egi Yalti yang berjudul “Transparansi Pengelolaan Dana Desa Kampung Arul Putih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah” membahas mengenai mekanisme Pengelolaan Dana Desa di Kampung Arul Putih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh

Tengah. Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan ditulis ialah sama-sama membahas Transparansi pengelolaan Dana Desa.¹⁰ Untuk perbedaannya yaitu objek yang diteliti berbeda desa, dalam penelitian ini membahas di Desa Kampung Arul Putih, sedangkan skripsi yang akan ditulis ini akan melakukan penelitian di Desa Siju Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin.

Kedua skripsi yang ditulis oleh Wahyu yang berjudul “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Borong Pa’la’la Kabupaten Gowa” membahas mengenai bagaimana Petanggungjawaban dan Keterbukaan Pemerintah Desa mengenai Alokasi Dana Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 113. Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan ditulis adalah sama-sama membahas tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Sedangkan perbedaan dengan skripsi yang akan ditulis adalah objek penelitian yang berbeda. Objek penelitian skripsi ini bertempat di Desa Borong Pa’la’la Kabupaten Gowa. Sedangkan skripsi yang akan ditulis bertempat di Desa Siju Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin.

Ketiga tesis yang ditulis oleh Agus Subroto dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)”. Membahas mengenai Perencanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di 12 desa se Kecamatan Tlogomulyo secara

¹⁰ Meisy Egi Yalti, “Transparansi Pengelolaan Dana Desa Kampung Arul Putih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah. *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, responsif, transparansi. Guna pembelajaran sumber daya masyarakat desa dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa melalui forum Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa). Pertanggungjawaban ADD baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia pengelola merupakan kendala utama, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah guna penyesuaian perubahan aturan setiap tahun.¹¹ Untuk perbedaannya yaitu pada fokus kajiannya, hanya berfokus pada akuntabilitas sedangkan penulis memiliki fokus lain berupa transparansi pengelolaan dana desa.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Siti Ainul Wida, Djoko Supatmoko, Taufik Kurrohman dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi”. Membahas mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di 9 Desa di Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi tahun 2014 adalah (1) Sistem Akuntabilitas dalam perencanaan Alokasi Dana Desa di 9 Desa kecamatan Rogojampi telah berlangsung sebesar 100 %, dan memperoleh nilai AA. Hal itu berarti akuntabilitasnya telah berlangsung

¹¹ Agus Subroto dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-desa dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)”, *tesis*, Program Studi Magister Sains Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.

dengan memuaskan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perencanaan ADD telah dilakukan kegiatan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan baik di tingkat dusun, di tingkat desa, maupun di tingkat kecamatan dengan melibatkan BPD, LPMD, serta perwakilan dari masyarakat. Tujuan dilakukan kegiatan ini adalah untuk menampung aspirasi dari seluruh elemen, baik masyarakat, maupun pemerintahan desa sehingga diharapkan pembangunan desa berlangsung sesuai dengan yang direncanakan dan sesuai dengan skala prioritas. (2) Sistem Akuntabilitas dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa di 9 Desa kecamatan Rogojampi telah berlangsung sebesar 100 %, dan memperoleh nilai AA. Hal itu berarti sistem akuntabilitas pelaksanaan telah berlangsung dengan memuaskan dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Penggunaan dana ADD telah digunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana ADD dengan proporsi sebesar 70 % yang ditujukan untuk masyarakat desa, dan sebesar 30 % untuk penyelenggaraan pemerintahan desa. (3) Sistem Akuntabilitas dalam pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di 9 Desa kecamatan Rogojampi telah berlangsung sebesar 87,5 %, dan mendapat nilai AA. Artinya sistem akuntabilitas dalam pertanggungjawaban telah berlangsung dengan memuaskan, dengan merekap setiap kegiatan dalam bentuk laporan yang telah ditentukan berdasarkan Prosedur yang telah ditetapkan. Bentuk pertanggungjawaban aparat pemerintahan desa terhadap

pengelolaan ADD adalah dengan melakukan pembangunan.¹² Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah peranan atau andil yang dilakukan oleh penulis hanyalah pihak pemerintahan Desa tidak sampai melibatkan berbagai lembaga.

Kelima, jurnal yang ditulis Deti Kumalasari dan Ikhsan Budi Riharjo dengan judul “Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa”, membahas mengenai Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bomo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, dapat diambil beberapa kesimpulan. Perencanaan program alokasi dana desa di Desa Bomo telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif dan responsif. Pelaksanaan program alokasi dana desa di Desa Bomo telah menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, responsif, transparan dan akuntabel. Pelaporan alokasi dana desa tersebut telah dibuktikan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan Program Alokasi dana desa kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan secara periodik. Disini aparat pemerintah desa sudah dapat melaporkan anggaran secara baik, karena dari laporan alokasi dana desa yang ada semuanya telah sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh Kabupaten Banyuwangi tetapi masih ada kekurangan. Pertanggungjawaban alokasi dana desa sudah baik secara teknis maupun administrasi, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi

¹² Siti Ainul Wida, Djoko Supatmoko, Taufik Kurrohman, “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi”, *jurnal*, e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 2017, Volume IV (2).

keuangan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan alokasi dana desa merupakan kendala utama, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah guna penyesuaian perubahan peraturan setiap tahun yang berjalan.¹³ Perbedaan dengan yang penulis teliti adalah objek kajian yang berbeda.

Keenam, jurnal yang ditulis oleh Christa Yunnita Garung dan Linda Lomi Ga dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pencapaian *Good Governance* Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka”, membahas mengenai Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian *good governance* pada Desa Manulea Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka dibuktikan dengan adanya pertanggungjawaban dalam laporan pertanggungjawaban yang disajikan dengan bukti - bukti yang mendukung. Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian *good governance* pada Desa Manulea Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka karena adanya keterbukaan secara transparan terhadap masyarakat maupun pihak lain yang membutuhkan. Akuntabilitas dan transparansi secara simultan berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian *good governance* pada Desa Manulea Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka dari hasil penelitian Desa Manulea sudah menunjukkan pelaksanaan yang

¹³ Deti Kumalasari dan Ikhsan Budi Riharjo, “Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa”, *jurnal, Ilmu dan Riset Akuntansi* : Volume 5, Nomor 11, November 2016.

akuntabel dan transparan dilihat dari pelaporan pertanggungjawaban APBDes karena pengelolaan alokasi dana desa digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan upaya pemberdayaan masyarakat desa.¹⁴

E. Kerangka Teoritik

Dalam sebuah penyusunan karya ilmiah yang disini dalam bentuk skripsi diperlukan seperangkat teori yang akan dijadikan acuan bagi penyusun yang dapat membantu dalam penulisan karya ilmiah ini, yaitu dalam hal pengamatan dan penelaahan yang terjadi seperti peristiwa yang dipilih oleh penyusun dan kemudian diangkat dari lapangan berdasarkan dari teori-teori sehingga mempermudah penyusun.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa diartikan sebagai desa dan desa adat yang disebut dengan nama lain, kemudian disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁵

1. Teori *Good Governance*

¹⁴ Christa Yunnita Garung dan Linda Lomi Ga, "Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pencapaian *Good Governance* pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka", *jurnal*, Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas, Maret 2020, Vol. 8, No.1.

¹⁵ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Istilah *Good Governance* secara etimologi diterjemahkan menjadi pengelolaan yang baik atau penyelenggaraan yang baik, tata pemerintahan yang baik dan berwibawa. Bahkan ada pendapat yang mengatakan *Good Governance* lebih tepat diganti dengan istilah *Ethical*.¹⁶

Robert C. Salomon, mengatakan bahwa “etika” adalah merupakan bagian dari filsafat yang meliputi hidup baik, menjadi orang yang baik, berbuat baik, dan menginginkan hal-hal baik dalam hidup.¹⁷

Konsep pemerintahan yang baik, dalam makna pemerintahan, akan mengikat pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean government*). Konsep pemerintahan yang bersih bukan konsep normatif pemerintahan yang bersih. Dalam bahasa hukum (normatif). Konsep pemerintahan yang bersih sejajar dengan konsep perbuatan pemerintah yang sesuai hukum (*rechtmatigheid van bestuur*).¹⁸

Sesuatu pemerintahan yang baik akan lahir dari suatu pemerintahan yang bersih, pemerintah yang baik hanya dapat terwujud manakala diselenggarakan oleh pemerintah yang baik, dan pemerintah yang baik apabila dilandaskan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas.¹⁹

¹⁶ Putra Astomo, “Penerapan Prinsip-prinsip Pemerintahan Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan” *Jurnal Kanun Ilmu Hukum* Universitas Sulawesi Barat. (Desember 2014), hlm. 409

¹⁷ *Ibid* hlm., 409

¹⁸ *Ibid.*, 409

¹⁹ *Ibid.*, 409-410

Good Governance adalah merupakan proses menyelenggarakan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public good and service* disebut *Governance* (pemerintahan atau pemerintahan) sedangkan praktik terbaik disebut dengan “*good governance*” (kepemimpinan yang baik). agar *good governance* dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintahan dan masyarakat.²⁰

Suatu sistem *good governance* di dalam pelaksanaan pemerintahan berorientasi di antara lain yaitu :

- a. Orientasi ideal negara yang diserahkan pada pencapaian tujuan nasional;
- b. Pemerintah yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional.
- c. Pengawasan, di Indonesia semangat untuk menerapkan prinsip-prinsip *good governance* mengedepankan setelah peristiwa reformasi.²¹

2. Teori Otonomi Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari kata sansekerta, Desa yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country*

²⁰ *Ibid.*, 410

²¹ Dahlan Thalib, *Ketatanegaraan Indonesia; Perspektif Konstitusional* (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 35

area, smaller than a town". Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten serta memiliki ke-khas-an berupa masyarakatnya yang gemar akan gotong-royong, memiliki budi pekerti yang luhur, serta masih kuatnya nilai-nilai atau norma-norma sosial yang ada.²²

Widjaja dalam bukunya yang berjudul "Otonomi Desa" menyatakan bahwa desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan²³ pemikiran dalam mengenai pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.²⁴

Desa menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengartikan Desa sebagai berikut "Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun menurut hierarki dalam pemerintahan Desa, atau Kelurahan adalah satuan pemerintahan terendah di

²² Zulman Barniat, "Otonomi Desa: Konsepsi Teoritis dan Legal", *Jurnal Analisis Sosial Politik* Universitas Muhammadiyah Lampung (Juli 2019), hlm 21.

²³ *Ibid.*, 22.

²⁴ *Ibid.*, 23.

bawah kecamatan, berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.²⁵

Dalam pengertian Desa menurut Widjaja dan UU Nomor 32 tahun 2004 Desa merupakan *Self Community*, yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahan bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi Desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah, karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah.

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa yaitu:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat;
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota;

²⁵ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

- d. Urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.²⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang menggunakan pengamatan dalam pengumpulan data-data di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris. Metode penelitian empiris merupakan sebuah metode dalam penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil langsung dari pola perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui tahap wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung. Penelitian empiris juga dapat digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa perilaku hukum maupun dokumen.²⁷

2. Data Penelitian

a. Data Primer

Data yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan secara langsung dengan sebuah teknik berupa wawancara sesuai dengan pedoman wawancara dengan pihak yang berkepentingan atau responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan

²⁶ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

²⁷Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 280

berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penulis melakukan wawancara dengan beberapa pihak Pemerintahan Desa, Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa), anggota PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), Pemuda Karang Taruna, serta masyarakat Desa Siju secara umumnya;

b. Data sekunder

Data pelengkap atau pendukung dari Data Primer. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1) Bahan Hukum Primer. Selain data, penelitian ini juga menggali sumber-sumber hukum yang terdiri dari peraturan terkait dengan Akuntabilitas dan Transparan dalam

Pengelolaan Dana Publik, misalnya:

a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

c) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;

d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

e) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Desa.

2) Bahan Hukum Sekunder. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk arah langkah dalam penelitian,²⁸ dan merupakan bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan Bahan Hukum Primer sehingga dapat membantu untuk proses analisis data, misalnya:

- a) Buku-buku ilmiah tentang hukum khususnya berkaitan dengan Akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola dana publik.
- b) Makalah-makalah yang berkaitan dengan Akuntabilitas dan Transparansi dalam Mengelola Dana Publik;
- c) Jurnal-jurnal dan literatur yang berkaitan dengan Akuntabilitas dan Transparansi;
- d) Media massa misalnya; media cetak, media elektronik maupun media online.

3) Bahan Hukum Tersier

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- b) Kamus Hukum;
- c) Ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 196.

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab oleh peneliti secara langsung kepada responden untuk mendapatkan informasi atau data. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada responden berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Observasi.

Merupakan teknik yang dilakukan dengan cara tidak hanya mengukur sikap dari narasumber (wawancara) namun juga dapat merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi dan kondisi). teknik ini digunakan bila penelitian ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yan tidak terlalu banyak.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terbagi atas lima bab guna mempermudah pembahasan dan pemahaman terhadap skripsi ini yang mana setiap bab saling mendukung. Uraian dari kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab Pertama berisi latar belakang masalah yang disusun dari pembahasan umum ke pembahasan yang khusus, rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian penyusun, tujuan dan kegunaan dari penelitian yang dilakukan oleh penyusun, telaah pustaka untuk menjamin keaslian penelitian yang dilakukan oleh penyusun, kerangka teoritik sebagai pisau analisis,

metode penelitian untuk memudahkan penyusun dalam mendapatkan data dan menyusun skripsi, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua mengenai tinjauan umum akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa yang dibagi menjadi tiga sub bab. Pada sub bab pertama membahas mengenai tinjauan umum tentang akuntabilitas dan transparansi meliputi pengertian serta bentuk dari akuntabilitas dan transparansi. Sub bab kedua mengenai tinjauan umum tentang pengelolaan alokasi dana yang meliputi pengertian pengelolaan alokasi dana dan kewajiban dan hak dari pengelolaan dana desa.

Bab Ketiga menguraikan gambaran dari Desa Siju Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, letak geografis, jumlah penduduk, aparatur desa, dan pendapatan desa. Dengan adanya gambaran tersebut agar menunjukkan secara khusus dan jelas kepada pembaca.

Bab Keempat berisi analisis untuk menjawab rumusan masalah dari skripsi yang terbagi atas sub bab akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa desa Siju kecamatan Rambutan kabupaten Banyuasin.

Bab Kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian atau hasil dari penelitian yang dilakukan serta saran dari penyusun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntebel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Akuntabilitas merupakan wujud dari kewajiban seseorang atau organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dari awal sampai akhir dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik.

Hasil analisis yang telah dilakukan oleh penyusun menerangkan bahwa, penatausahaan pengelolaan keuangan Desa Siju sudah menggunakan format sesuai dengan lampiran dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 baik format Raperdes tentang APBDes, APBDes, Proposal Kegiatan, Rancangan Anggaran Biaya (RAB), pernyataan Pertanggungjawaban Belanja, buku kas umum, buku bank. Sementara secara teknis penatausahaan Desa Siju dari sisi penerimaan, pengeluaran, pencatatan maupun pertanggungjawaban telah sesuai dengan Permendagri 113 Tahun 2014. Tahap pertanggungjawaban Desa Siju telah dilaporkan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Dari sisi Transparansi Desa Siju sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni

selalu menginformasikan secara tertulis jumlah dana yang didapat dari pemerintah, serta adanya papan-papan informasi mengenai kegiatan pembangunan yang sedang dikerjakan. Oleh karena itu Desa Siju bisa dikatakan Desa yang Transparan.

B. Saran

Berdasarkan tujuan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disusun tulis dan uraikan, maka penyusun menyarankan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa Siju sebaiknya lebih mendukung masyarakat agar dapat bisa lebih berpartisipasi dalam pengelolaan APBDes dengan lebih baik lagi dengan mensosialisasikan Dana Desa yang diterima dan yang dipergunakan.
2. Bagi peneliti selanjutnya agar membahas komponen pengelolaan keuangan desa secara detail dan rinci termasuk untuk tahap Pembinaan dan Pengawasannya. Mengenai nilai kerja.
3. Bagi Masyarakat agar lebih bijak dan proaktif dalam mengawasi pemanfaatan Alokasi Dana Desa agar terciptanya pemerintahan Desa Siju yang akuntebel dan transparan, yang pada gilirannya akan mensejahterakan masyarakat Desa Siju.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang - Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Desa.

Bapenas dan Depdagri, *Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah*, 2002.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Buku

Andrianto, Nico, *Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007.

Fajar, ND Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Fakrulloh, Zudan, *Kebijakan Desentralisasi di Persimpangan*, Jakarta: CV. Cipruy, 2003.

Hasyim, Yunani, dkk, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Rajawali Press, 2017.



- Juliantara, Dadang, *Pembaharuan Desa, Bertumpu Pada Angka Terbawah*, Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama, 2003.
- Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: ANDI, 2009.
- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: ANDI, 2002.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Ndraha, Talizduhu, *Peranan Administrasi Pemerintahan Desa dalam Pembangunan Desa*, Jakarta: Yayasan Karya Dharma IIP, 1997.
- R. Bintarto, *dalam Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989.
- Rochman, Meuthia Ganie, *Good Governance, Prinsip, Komponen, dan Penerapannya Dalam Hak Asasi Manusia (Penyelenggaraan Negara Yang Baik)*, Jakarta, KOMNAS HAM, 2000.
- Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2008.
- Sayogya, *Sosiologi Pedesaan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003.
- Sugiarto, Umar Said, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.
- Ulum, Ihyaul, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Adiya Media, 2010
- Widjaja, HAW, *Pemerintahan Desa Marga*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

C. Sumber Karya Tulis, Skripsi, Tesis, Disertasi dan Jurnal

- Astomo, Putra, "Penerapan Prinsip-Prinsip Pemerintahan Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan". *Jurnal*, Ilmu Hukum Universitas Sulawesi Barat, 2014.
- Afriyanto, Dkk, "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Jember", *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Universitas Jember 2014.
- Arista Widiyanti, "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan)" *Skripsi Akuntansi* 2017.
- Fauziah Hanum, "Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Ngentrong Kecamatan Karang Kabupaten Nganjuk)", *Jurnal*, Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- Hanni Andiri, "Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Desa". *Jurnal*, Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma, 2018.
- Irma Nur Afni, "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Urut Sewu Kabupaten Kebumen", *Skripsi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang* 2017.
- Meisy Egi Yalti, "Transparansi Pengelolaan Dana Desa Kampung Arul Putih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah". *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Miftakhul Rohmah, "Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Peninggalan Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2021.
- Moh. Sofiyanto, "Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten

Sampang”, *Jurnal Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang*, 2018.

Nurlinda, “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa”, *Jurnal, Akuntansi dan Keuangan*, 2018.

Sri Wahyuni,”Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (studi Kasus Desa Kuta Bakti Kecamatan Babul Bakmur Kabupaten Aceh Tenggara)” *Skripsi Akuntansi Syariah Fakultas ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Sumatera Utara* 2019.

Yani Kurniawati, “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan di Desa (Studi Kasus di Desa Kembangarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)” *skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Semarang.